



**PUTUSAN**

Nomor 190/Pid.B/2022/PN Prg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Andi Rifaldi Alias Faldi**
2. Tempat lahir : Tada
3. Umur/Tanggal lahir : 18/11 Januari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Pangkoan Desa Sumber Tani Kec.  
Kasimbar Kab. Parigi Moutong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Andi Rifaldi Alias Faldi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 190/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI RIFALDI Alias FALDI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANDI RIFALDI Alias FALDI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Dap air merek Pannasonic warna biru;
  - 1 (satu) unit speaker merek Dat warna hitam

Dipergunakan pada perkara an. Yasri alias Cili.

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000;- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa ANDI RIFALDI alias FALDI bersama dengan Anak an. MOH. RIVALDI alias ONDENG (telah dilakukan Diversi dengan Penetapan nomor: 9/Pen.Div/2022/PN Prg tanggal 25 Oktober 2022) dan YUDA (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 20.00 wita dan pada hari Senin tanggal 26 September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Kantor Desa Sumber Tani, Desa Sumber Tani, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

*Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan anak ONDENG dan YUDA minum-minuman beralkohol di tepian pantai yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari Kantor Desa Sumber Tani tersebut. Kemudian terdakwa bersama dengan anak ONDENG berjalan menelusuri tepian pantai tersebut dengan maksud untuk mencari ayam buruan untuk dijadikan pantola (olahan daging untuk dijadikan makanan sebagai teman minum-minuman beralkohol), dengan YUDA sembari menunggu mereka di tempat semula berkumpul. Setelah berjalan beberapa meter, tepatnya di belakang bangunan kantor Desa Sumber Tani, terdakwa bersama dengan anak ONDENG tidak menemukan ayam untuk mereka buru. Setelah melihat-lihat sekitar, terdakwa dengan anak ONDENG memanjat pondasi bagian belakang setinggi 1,5 meter pada bangunan Kantor Desa Sumber Tani tersebut dan melihat ada 1 (satu) unit DAP air merek Pannasonic yang terletak di dalam toilet dengan pintu terbuka di bangunan tersebut. Kemudian tanpa seizin pihak pemilik bangunan tersebut, terdakwa berusaha membongkar mesin DAP air tersebut dengan melepaskan kabel-kabel pengait yang masih terpasang. Setelah mesin DAP air tersebut dapat dilepaskan, terdakwa menyerahkannya kepada anak ONDENG yang sementara menunggu di depan pintu toilet, lalu mereka bergegas pergi ke tempat semula dimana YUDA sedang menunggu. Kemudian terdakwa, YUDA dan anak ONDENG pergi kerumah YUDA dengan maksud untuk menaruh mesin DAP air tersebut. Sesampainya dirumah, YUDA menggunakan sepeda motor bersama dengan terdakwa pergi menjual mesin DAP air tersebut kepada saksi YASRI alias CILI seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 19.30 wita bertempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika YUDA mengajak terdakwa dan anak ONDENG untuk mengambil speaker merek DAT yang juga diletakkan pada bangunan bagian belakang di Kantor Desa Sumber Tani tersebut, akan tetapi YUDA menunggu terdakwa dan anak ONDENG di sebuah jembatan yang tidak jauh dari lokasi kantor Desa Sumber Tani tersebut. Lalu terdakwa bersama dengan anak ONDENG berjalan menyusuri tepi pantai untuk menuju ke bangunan bagian belakang Kantor Desa Sumber Tani tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama dengan anak ONDENG memanjat pondasi setinggi 1,5 meter yang membatasi bangunan kantor tersebut dengan pantai untuk masuk ke tempat dimana 1 (satu) unit speaker tersebut diletakkan. Kemudian terdakwa bersama dengan anak ONDENG mengambil 1 (satu) unit speaker merk DAT tersebut dan langsung membawanya pergi ke jembatan tempat YUDA menunggu. Setelahnya, YUDA bersama dengan anak ONDENG pergi kerumah saksi YASRI alias CILI untuk menjual speaker tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Buku Inventaris Desa Sumber Tani pada Bulan Agustus tahun 2022, barang-barang berupa 1 (satu) set sound system dan 1 (satu) unit DAP air adalah Barang Milik Daerah (BMD) Kantor Desa Sumber Tani yang terdakwa ambil bersama-sama dengan YUDA dan anak ONDENG dengan tanpa izin.

- Bahwa harga barang-barang yang diambil dari Kantor Desa Sumber Tani senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

► Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ANDI RIFALDI alias FALDI bersama dengan Anak an. MOH. RIVALDI alias ONDENG (telah dilakukan Diversi dengan Penetapan nomor: 9/Pen.Div/2022/PN Prg tanggal 25 Oktober 2022) dan YUDA (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 20.00 wita dan pada hari Senin tanggal 26 September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Kantor Desa Sumber Tani, Desa Sumber Tani, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, yang melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan anak ONDENG dan YUDA minum-minuman beralkohol di tepian pantai yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari Kantor Desa Sumber Tani tersebut. Kemudian terdakwa bersama dengan anak ONDENG berjalan menelusuri tepian pantai tersebut dengan maksud untuk mencari ayam buruan untuk dijadikan pantola (olahan daging untuk dijadikan makanan sebagai teman minum-minuman beralkohol), dengan YUDA sembari menunggu mereka di tempat semula berkumpul. Setelah berjalan beberapa meter, tepatnya di belakang bangunan kantor Desa Sumber Tani, terdakwa bersama dengan anak ONDENG tidak menemukan ayam untuk mereka buru. Setelah melihat-lihat sekitar, terdakwa dengan anak ONDENG memanjat pondasi bagian belakang setinggi 1,5 meter pada bangunan Kantor Desa Sumber Tani tersebut dan melihat ada 1 (satu) unit DAP air merek Pannasonic yang terletak di dalam toilet dengan pintu terbuka di bangunan tersebut. Kemudian tanpa seizin pihak pemilik bangunan tersebut, terdakwa berusaha membongkar mesin DAP air tersebut dengan melepaskan kabel-kabel pengait yang masih terpasang. Setelah mesin DAP air tersebut dapat dilepaskan, terdakwa menyerahkannya kepada anak ONDENG yang sementara menunggu di depan pintu toilet, lalu mereka bergegas pergi ke tempat semula dimana YUDA sedang menunggu. Kemudian terdakwa, YUDA dan anak ONDENG pergi kerumah YUDA dengan maksud untuk menaruh mesin DAP air tersebut. Sesampainya dirumah, YUDA menggunakan sepeda motor bersama dengan terdakwa pergi menjual mesin DAP air tersebut kepada saksi YASRI alias CILI seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 19.30 wita bertempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika YUDA mengajak terdakwa dan anak ONDENG untuk mengambil speaker merek DAT yang juga diletakkan pada bangunan bagian belakang di Kantor Desa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Prg



Sumber Tani tersebut, akan tetapi YUDA menunggu terdakwa dan anak ONDENG di sebuah jembatan yang tidak jauh dari lokasi kantor Desa Sumber Tani tersebut. Lalu terdakwa bersama dengan anak ONDENG berjalan menyusuri tepi pantai untuk menuju ke bangunan bagian belakang Kantor Desa Sumber Tani tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama dengan anak ONDENG memanjat pondasi setinggi 1,5 meter yang membatasi bangunan kantor tersebut dengan pantai untuk masuk ke tempat dimana speaker tersebut diletakkan. Kemudian terdakwa bersama dengan anak ONDENG mengambil 1 (satu) buah speaker merk DAT tersebut dan langsung membawanya pergi ke jembatan tempat YUDA menunggu. Setelahnya, YUDA bersama dengan anak ONDENG pergi ke rumah saksi YASRI alias CILI untuk menjual speaker tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Buku Inventaris Desa Sumber Tani pada Bulan Agustus tahun 2022, barang-barang berupa 1 (satu) set sound system dan 1 (satu) unit DAP air adalah Barang Milik Daerah (BMD) Kantor Desa Sumber Tani yang terdakwa ambil bersama-sama dengan YUDA dan anak ONDENG dengan tanpa izin.

- Bahwa harga barang-barang yang diambil dari Kantor Desa Sumber Tani senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abdul Wahid Alias Pak Kades** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa Saksi diahdirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan barang di tempat Saksi bekerja;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit Dap air merk Panasonic dan 1 (satu) buah speaker merk Dat warna hitam;
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan barang inventaris kantor Desa Sumbertani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan setelah mendapat informasi dari Sekertaris Desa Sumbertani yaitu Saksi Upa Sampe pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 08.30 Wita;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi di Kantor Desa Sumbertani Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 08.30 Wita Saksi sedang berada di Pantai Mosing yang mana pada waktu itu Saksi sedang mengikuti rapat bersama Bupati Parigi Moutong, kemudian Saksi mendapat informasi dari Saksi Upa Sampe selaku Sekdes di grup WA Aparat Desa Sumber Tani yang mengatakan bahwa telah terjadi kehilangan barang di Kantor Desa Sumber Tani dan telah kehilangan Dap air Merk Panasonic warna biru, tidak lama kemudian sekitar 3 (tiga) jam kemudian barulah Saksi mendapat informasi bahwa Speaker Dat Hitam telah hilang;
- Bahwa seingat Saksi harga Dap air merk Panasonic itu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan harga speaker merk Dat warna hitam sekitar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

**2. Saksi Upa Sampe Alias Pak Sekdes** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa Saksi diahdirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan barang di tempat Saksi bekerja;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelakunya nanti pada saat di Kantor Polisi baru Saksi mengetahui yang telah melakukan pencurian adalah Terdakwa, Moh. Rifaldi A Alias Ondeng dan Yuda;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit Dap air merk Panasonic dan 1 (satu) buah speaker merk Dat warna hitam;
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan barang inventaris kantor Desa Sumbertani;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan pada Hari Selasa tanggal 27 september 2022 sekitar pukul 08.30 Wita, pada saat Saksi baru sampai dikantor Desa Saksi langsung melihat pipa keran air sudah tercecer dan melihat ke dalam WC ternyata Dap air merk Panasonic telah hilang, dan tidak lama kemudian Saksi juga mendapati speaker sudah tidak ada juga;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Prg



- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi di Kantor Desa Sumbertani Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 08.30 Wita Saksi tiba dikantor Desa dan melihat pipa air yang terpasang pada Dapa tersebut sudah tercecer di lantai kantor Desa kemudian Saksi menuju WC untuk melihat Dap air tersebut sudah tidak ada di tempatnya, mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung mengirimkan informasi di Grup WA Aparat Desa Sumber Tani, selang 3 (tiga) jam hendak ingin memutar music Saksi pun melihat bahwa speaker Daat milik Kantor Desa Sumber Tani juga tidak ada, namun Saksi berfikir bahwa ada yang meminjam speaker tersebut sehingga Saksi mencoba menghubungi hampir seluruh aparat Desa Sumber Tani dan ternyata tidak ada yang meminjam speaker tersebut, kemudian barulah Saksi menyadari bahwa speaker tersebut juga sudah hilang;
- Bahwa seingat Saksi harga Dap air merk Panasonic itu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan harga speaker merk Dat warna hitam sekitar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian kantor desa sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kantor Desa memiliki pagar dibagian depan sedangkan bagian samping Kiri dan Kanan serta bagian belakang tidak memiliki pagar;
- Bahwa Dap air merk Panasonic itu terdapat didalam WC namun pintu WC tersebut tidak tertutup dan tidak terkunci sedangkan speaker berada didalam ruang aula kantor dan aula kantor tersebut tidak tertutup;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

**3. Saksi Yasri Alias Cili** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa Saksi diahdirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan barang di Kantor Desa Sumbertani Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang tersebut, namun setelah dikantor kepolisian diberitahukan oleh penyidik Polsek Kasimbar bahwa yang telah mengambil barang tersebut adalah Terdakwa, Moh. Rifaldi A. Alias Ondeng dan Yuda;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 september sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa dan Yuda datang kerumah Saksi yang berada di Desa Oncone



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kec. Tinombo selatan Kab. Parigi Moutong untuk menawarkan 1 (satu) unit Dap air Merk Panasonic warna biru dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Senin sekitar Pukul 19.30 Wita datang Moh Rifaldi A Alias Ondeng dan Yuda untuk menawarkan 1 (satu) unit speaker merk Dat warna hitam dengan harga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) namun pada saat itu saya hanya mempunyai uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Yuda mengatakan itu saja. Setelah itu Saksi memberikan uang tersebut kepada Yuda kemudian Moh Rifaldi A alias Ondeng dan yuda langsung pulang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

**4. Saksi Moh. Rifladi A Alias Ondeng** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 20.00 wita dan pada tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 19.30 wita;

- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 2 (dua) kali tersebut di Kantor Desa Sumber tani Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa pada saat itu Saksi bersama Terdakwa masuk WC kantor Desa Sumber tani lewat belakang yang pada saat itu pintu WC tidak terkunci dan dalam keadaan terbuka, sementara Yuda menunggu di pinggir pantai yang berjarak sekitar 100 meter dari Kantor Desa Sumber Tani;

- Bahwa pada saat itu yang membuka atau melepas Dap air tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan benda/alat untuk membuka Dap air tersebut karena Dap air tersebut tanpa pengancing baut/paku sehingga mudah untuk di lepas;

- Bahwa pada saat itu Yuda mengatakan bahwa Dap air merk Panasonic tersebut dijual kepada Yasri Alias Cili, kemudian speaker tersebut juga dijual kepada Yasri Alias Cili di Desa Oncone Raya;

- Bahwa pada saat itu Dap air Merk Panasonic tersebut dijual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan speaker dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa izin tersebut pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wita dan pada tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat Di Desa Sumber tani Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong tepatnya di Kantor Desa Sumber Tani;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Dap air merk Panasonic warna biru dan 1 (satu) unit speaker merk Dat warna hitam;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Bersama Saksi Moh. Rifaldi A Alias Ondeng masuk di WC kantor Desa Sumber Tani lewat belakang yang pada saat itu pintu WC tidak terkunci dan dalam keadaan terbuka langsung mengambil 1 (Satu) unit Dap air Merk Panasonic sedangkan untuk 1 (satu) unit speaker Terdakwa mengambil pada saat besoknya dengan langsung menuju kantor Desa Sumber tani melalui halaman belakang kantor dan langsung masuk keruangan aula kantor Desa Sumber tani dimana pada saat itu pintu ruangan telah terbuka;
- Bahwa awalnya pada Hari minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa bersama Saksi Moh. Rifaldi A Alias Ondeng dan Yuda minum bersama di pinggir pantai di Desa Sumber Tani yang berjarak sekitar 100 meter dari kantor Desa sumber tani, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Moh Rifaldi A Alias Ondeng untuk mengambil ayam dengan maksud untuk dijadikan pantola saat minum namun tidak menemukan ayam, tidak lama kemudian Terdakwa melewati halaman belakang kantor Desa Sumber tani dan melihat ada dap air merk Panasonic dan speaker di kantor Desa Sumber tani sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi Moh Rifaldi A Alias Ondeng pergi mengambil Dap air tersebut, setelah Terdakwa mengambil Dap tersebut kemudian Terdakwa berikan kepada Saksi Moh Rifaldi A Alias ondeng, kemudian Terdakwa dan Saksi Moh Rifaldi A alias Ondeng berjalan kaki menuju ketempat awal. Kemudian Terdakwa, Moh Rifaldi A alias Ondeng dan Yuda pulang kerumah milik Yuda dan menyimpan Dap air tersebut di rumah Yuda kemudian Yuda meminjam motor dan membawa Dap air tersebut bersama dengan Terdakwa untuk dijual kerumah Saksi Yasri alias Cili, sesampainya dirumah Saksi Yasri alias Cili, Terdakwa menawarkan dap air tersebut kepada Saksi Yasri Alias Cili dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan bahwa Dap air itu adalah milik nenek Terdakwa yang sudah tidak terpakai. Besok malamnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 19.30 wita Yuda mengajak Terdakwa dan Saksi Moh Rifaldi A Alias Ondeng untuk mengambil speaker yang ada di belakang kantor Desa Sumber Tani tersebut namun Yuda hanya menunggu di jembatan batas Desa,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Prg



sementara Terdakwa dan Saksi Moh Rifaldi A Alias Ondeng berjalan melewati pesisir pantai menuju ke kantor Desa Sumber Tani untuk mengambil speaker tersebut, setelah berhasil mengambil speaker tersebut Terdakwa dan Saksi Moh Rifaldi A Alias Ondeng kembali dan membawa speaker tersebut menuju ke tempat Yuda dan setelah itu Yuda dan Saksi Moh Rifaldi A Alias Ondeng langsung membawa speaker tersebut kepada Saksi Yasri Alias Cili untuk dijual sementara Terdakwa menunggu di jembatan untuk dijemput, tidak lama kemudian Yuda datang menjemput Terdakwa dengan menggunakan motor dan pergi menuju ke rumah Saksi Yasri Alias Cili dan sesampainya di rumah Saksi Yasri Alias Cili, Saksi Yasri Alias Cili langsung memberikan uang hasil penjualan speaker tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa, Saksi Moh Rifaldi Alias Ondeng dan Yuda kembali kerumah Yuda;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada siapapun untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang tersebut untuk membeli minuman Cap Tikus, rokok serta kacang-kacangan;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa langsung menyerahkan diri kepihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Dap air merek Pannasonic warna biru;
2. 1 (satu) unit speaker merek Dat warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa izin tersebut pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wita dan pada tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat Di Desa Sumber tani Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong tepatnya di Kantor Desa Sumber Tani;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Dap air merk Panasonic warna biru dan 1 (satu) unit speaker merk Dat warna hitam;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Bersama Saksi Moh. Rifaldi A Alias Ondeng masuk di WC kantor Desa Sumber Tani lewat belakang yang pada saat itu pintu WC tidak terkunci dan dalam keadaan terbuka langsung mengambil 1 (Satu) unit Dap air Merk Panasonic sedangkan untuk 1 (satu) unit speaker Terdakwa mengambil pada saat besoknya dengan langsung menuju kantor Desa Sumber



tani melalui halaman belakang kantor dan langsung masuk keruangan aula kantor Desa Sumber tani dimana pada saat itu pintu ruangan telah terbuka;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada siapapun untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang tersebut untuk membeli minuman Cap Tikus, rokok serta kacang-kacangan;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa langsung menyerahkan diri kepihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Jik

a antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1.Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subyek hukum yaitu orang yang didakwa sebagai pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesesuaian/kesamaan identitas tersebut di atas maka adalah benar bahwa Terdakwa bernama **Andi Rifaldi Alias Faldi** adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang dalam pasal ini terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahkannya barang tersebut. Dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap bahwa pada Hari minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa bersama Saksi Moh. Rifaldi A Alias Ondeng dan Yuda minum bersama di pinggir pantai di Desa Sumber Tani yang berjarak sekitar 100 meter dari kantor Desa sumber tani, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Moh Rifaldi A Alias Ondeng untuk mengambil ayam dengan maksud untuk dijadikan pantola saat minum namun tidak menemukan ayam, tidak lama kemudian Terdakwa melewati halaman belakang kantor Desa Sumber tani dan melihat ada dap air merk Panasonic dan speaker di kantor Desa Sumber tani sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi Moh Rifaldi A Alias Ondeng pergi mengambil Dap air tersebut, setelah Terdakwa mengambil Dap tersebut kemudian Terdakwa berikan kepada Saksi Moh Rifaldi A Alias ondeng, kemudian Terdakwa dan Saksi Moh Rifaldi A alias Ondeng berjalan kaki menuju ketempat awal. Kemudian Terdakwa, Moh Rifaldi A alias Ondeng dan Yuda pulang kerumah milik Yuda dan menyimpan Dap air tersebut di rumah Yuda kemudian Yuda meminjam motor dan membawa Dap air tersebut bersama dengan Terdakwa untuk dijual kerumah Saksi Yasri alias Cili, sesampainya dirumah Saksi Yasri alias Cili, Terdakwa menawarkan dap air tersebut kepada Saksi Yasri Alias Cili dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan bahwa Dap air itu adalah milik nenek Terdakwa yang sudah tidak terpakai



Menimbang, bahwa keesokan malamnya yaitu pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 19.30 wita Yuda mengajak Terdakwa dan Saksi Moh Rifaldi A Alias Ondeng untuk mengambil speaker yang ada di belakang kantor Desa Sumber Tani tersebut namun Yuda hanya menunggu di jembatan batas Desa, sementara Terdakwa dan Saksi Moh Rifaldi A Alias Ondeng berjalan melewati pesisir pantai menuju ke kantor Desa Sumber Tani untuk mengambil speaker tersebut, setelah berhasil mengambil speaker tersebut Terdakwa dan Saksi Moh Rifaldi A Alias Ondeng kembali dan membawa speaker tersebut menuju ke tempat Yuda dan setelah itu Yuda dan Saksi Moh Rifaldi A Alias Ondeng langsung membawa speaker tersebut kepada Saksi Yasri Alias Cili untuk dijual sementara Terdakwa menunggu di jembatan untuk dijemput, tidak lama kemudian Yuda datang menjemput Terdakwa dengan menggunakan motor dan pergi menuju ke rumah Saksi Yasri Alias Cili dan sesampainya di rumah Saksi Yasri Alias Cili, Saksi Yasri Alias Cili langsung memberikan uang hasil penjualan speaker tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa, Saksi Moh Rifaldi Alias Ondeng dan Yuda kembali kerumah Yuda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya, berpindahnya barang dari tangan pemilik (korban) kepada Terdakwa dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

**Ad.3 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur ini terdapat beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka elemen yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa melakukan pengambilan berupa barang tanpa ijin sebagai berikut :

- Kejadian pertama Terdakwa bersama Saksi Moh. Rifaldi A Alias Ondeng memasuki halaman belakang bangunan kantor Desa Sumber Tani pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 20.00 WITA;
- Kejadian kedua Terdakwa dan Saksi Moh Rifaldi A Alias Ondeng memasuki halaman belakang bangunan kantor Desa Sumber Tani pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 19.30 WITA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari sesuai dengan pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sehingga apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada pukul 20.00



WITA dan 19.30 WITA yang dikatakan sebagai perbuatan yang dilakukan pada malam hari, karena pada jam tersebut matahari belum terbit, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

#### **Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa melakukan pengambilan berupa barang tanpa ijin sebagai berikut :

- Kejadian pertama Terdakwa bersama Saksi Moh. Rifaldi A Alias Ondeng memasuki halaman belakang bangunan kantor Desa Sumber Tani pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 20.00 WITA;
- Kejadian kedua Terdakwa dan Saksi Moh Rifaldi A Alias Ondeng memasuki halaman belakang bangunan kantor Desa Sumber Tani pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 19.30 WITA;

Menimbang oleh karena dilakukan secara bersama-sama dimana dapat disimpulkan bahwa dilakukan oleh sedikitnya 2 (dua) orang, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.5 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat**

Menimbang, bahwa dalam penerapannya, penggunaan unsur perbuatan berlanjut bertitik tumpu pada adanya kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan tersebut sejenis dan faktor hubungan waktu dari setiap suatu perbuatan tersebut tidak terlalu lama (jarak waktu maksimal 4 hari). Maka dengan demikian dikaitkan dengan fakta dalam persidangan bahwa tindak pidana yang dilakukan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi MOH. RIFALDI dan YUDA yang melakukan tindak pidana tersebut pada hari minggu tanggal 25 september 2022 dan pada hari senin tanggal 26 september 2022 di kantor Desa Sumber Tani Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong tersebut dilakukan secara berturut-turut selama 2 (hari) yang mana dengan demikian dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut karena mengingat rentang waktu antara tindak pidana pertama dengan tindak pidana kedua tidak terlampau jauh (kurang dari 4 hari);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Dap air merek Pannasonic warna biru, 1 (satu) unit speaker merek Dat warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Yasri alias Cili, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Yasri alias Cili;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Rifaldi Alias Faldi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Dap air merek Pannasonic warna biru;
  - 1 (satu) unit speaker merek Dat warna hitam

## Dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama **Yasri alias Cili**;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh kami, Angga Nugraha Agung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhana Heru Santoso, S.H., lin Fatimah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh I Gede Hery Yoga Sastrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

lin Fatimah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Prg



Syahrudin, S.H.